



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN TIM PENDAMPINGAN PEMILIHAN KETUA OSIS SERENTAK TINGKAT
SMA/SMK SEDERAJAT TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat 1 dan 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Pendampingan Pemilihan Ketua Osis Serentak Tingkat SMA/SMK Sederajat Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar dianggap perlu untuk menetapkan tim pendamping agar kegiatan dimaksud agar dapat berjalan tertib, efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penetapan Tim Pendampingan Pemilihan Ketua Osis Serentak Tingkat SMA/SMK Sederajat Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

5. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 188.4/7848/DISDIK tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Ketua Osis Serentak SMA, SMK Negeri dan Swasta Tahun Pelajaran 2026/2027;
6. Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3256/PR.08-PKS/73/2025 dan Nomor 075/3480-PTK/Disdik tentang Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Sekolah Menengah Atas atau Sederajat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN TIM PENDAMPINGAN PEMILIHAN KETUA OSIS SERENTAK TINGKAT SMA/SMK SEDERAJAT TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR.
- KESATU : Menetapkan Tim Pendampingan Pemilihan Ketua Osis Serentak Tingkat SMA/SMK Sederajat Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Tim pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas mengatur, memandu dan mengawasi jalannya kegiatan agar berjalan dengan baik serta menyampaikan materi yang informatif dan relevan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas tim pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026 pada KPU Kabupaten Kepulauan Selayar.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 9 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

ANDI DEWANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN TIM PENDAMPINGAN
PEMILIHAN KETUA OSIS SERENTAK TINGKAT
SMA/SMK SEDERAJAT TAHUN 2026 DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

**TIM PENDAMPINGAN PEMILIHAN KETUA OSIS SERENTAK TINGKAT SMA/SMK
SEDERAJAT TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

No	Nama	Jabatan
I. SMA NEGERI 1 KEPULAUAN SELAYAR		
1	Andi Dewantara	Ketua KPU
2	Rahmansyah	Sekretaris KPU
3	Bustanuddin	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Muda
4	Mulyati	Pelaksana
5	Arwin Arifin	Pelaksana
6	Marni	Pelaksana
7	Muh. Asyary Rahman	Pelaksana
8	Padaruddin	Pelaksana
II. SMK NEGERI 1 KEPULAUAN SELAYAR		
1	Ahmad Sultan	Anggota KPU
2	Sardin	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
3	Nur Putriyana Alang	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Pertama
4	Muh. Iskandar Muchtar	Pelaksana
5	Nur Salim	Pelaksana
6	Samsutin	Pelaksana
7	Nurmala Dewi	Pelaksana
III. SMK NEGERI 3 KEPULAUAN SELAYAR		
1	M. Arsat	Anggota KPU
2	Andi Ruslam Idrus	Kasubag Parhubmas dan SDM
3	Ilham Haridinata	Pelaksana
4	Yulia Rezky Fajriani	Pelaksana
5	Abu Thalib	Pelaksana

6	Andi Nurmaya	Pelaksana
7	Musdalifah	Pelaksana
IV. SMK NEGERI 5 KEPULAUAN SELAYAR		
1	Mansur Sihadji	Anggota KPU
2	Iskandar	Anggota KPU
3	Andi Usman	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik
4	Akbar	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi
5	Zubair Bakri	Penata Kelola Pemilihan Umum ahli Pertama
6	Nur Since	Pelaksana
7	Zukni Pahman	Pelaksana
8	Andi Nur Amalia	Pelaksana

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

ANDI DEWANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

